

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia berdiri atas dasar hukum. Ini berarti semua kekuasaan negara berada di bawah hukum, dan setiap warga negara diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku, serta tidak boleh bertindak secara tidak sah atau melanggar hukum yang berlaku (Rahmatullah, 2020). Setiap penduduk Indonesia memiliki kewajiban dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan hukum (Fijianto, et al., 2022).

Menangkap, mengadili, dan mengirim pelanggar hukum untuk dihukum dengan cara dipenjara disebut narapidana dan akan dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan awal dari tugas negara. Namun, pekerjaan sebenarnya belum selesai, karena setelah itu narapidana harus direhabilitasi untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang patuh terhadap hukum dan berperan secara positif (Ricco, 2013).

Kejahatan adalah fenomena sosial yang umum terjadi dalam setiap masyarakat, yang merupakan hasil dari interaksi hubungan antarmanusia, kehidupan budaya, politik, ekonomi, dan kerangka organisasi yang ada di dalamnya (Muliadi, 2012). Kejahatan berasal dari masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat memberikan peluang untuk terjadinya kejahatan, dan pada akhirnya masyarakat juga akan merasakan dampak dari kejahatan tersebut meskipun tidak secara

langsung (Adnan, et al., 2017). Seiring dengan meningkatnya kejahatan, masyarakat mulai mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Mereka memiliki gagasan untuk mengurangi penyebaran kejahatan. Pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, dan pelanggaran moral masuk ke dalam jenis kejahatan konvensional yang masih sering terjadi serta bervariasi di dalam masyarakat (Zaidan, 2021). Memberlakukan hukuman pidana di Indonesia merupakan salah satu langkah untuk mengurangi tingkat kejahatan (Hutagalung, 2022).

Menurut informasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah kejahatan di Indonesia dari 247.218 kejadian pada tahun 2020 menjadi 239.481 kejadian pada tahun 2021. Namun, terjadi lonjakan yang signifikan pada tahun 2022 dengan mencatat 372.965 kejadian kejahatan. Hal serupa terlihat pada indikator resiko penduduk terkena kejahatan (*crime rate*), yang mengalami penurunan dari 94 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2021, namun melonjak tajam menjadi 137 pada tahun 2022. *Crime rate* tahun 2022 ini mengindikasikan bahwa dari setiap 100.000 penduduk, terdapat 137 orang yang menjadi korban kejahatan.

Berdasarkan data kejahatan di tingkat Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Timur mencatat jumlah kejahatan tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 51.905 kejadian, diikuti oleh Polda Sumatera Utara dengan 43.555 kejadian, serta Polda Metro Jaya dengan 32.534 kejadian. Sementara itu, Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat memiliki jumlah kejahatan paling rendah dengan masing-masing 1.220 kejadian, 1.280 kejadian, dan 2.027 kejadian.

Berdasarkan Kepolisian Daerah Polda Tingkat resiko di Sulawesi Utara memiliki nilai *crime rate* tertinggi di tahun 2022, yaitu sebesar 364 (per 100.000 penduduk), disusul oleh Polda Papua Barat sebesar 353 (per 100.000 penduduk), dan Polda Sulawesi Selatan sebesar 314 (per 100.000 penduduk). Sementara itu, Polda Jawa Timur termasuk dalam kelompok dengan *crime rate* rendah dengan nilai sebesar 127 (per 100.000 penduduk), meskipun Polda Jawa Timur menjadi satuan kerja dengan jumlah kejahatan tertinggi. Ini terjadi karena Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang besar, yang berpengaruh pada statistik jumlah kejahatan disana.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan kasus kejahatan yang memerlukan tindakan pidana terhadap pelakunya. Pemangku kepentingan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peran penting untuk menjalankan tugasnya. Langkah-langkah untuk memberantas perilaku menyimpang mencakup penerapan sanksi yang kuat, intensifikasi penyuluhan, serta melakukan rehabilitasi sosial untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Pelaksanaan upaya tersebut dapat terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut pasal (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan pemasyarakatan adalah transformasi warga binaan pemasyarakatan untuk menjadi individu yang lebih baik, menyadari kesalahan, memperbaiki diri sehingga dapat kembali diterima dalam masyarakat merupakan tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan. Proses ini, yang disebut sebagai pemasyarakatan, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 1. Pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap WBP dengan sistem, struktur organisasi, dan metode bimbingan yang merupakan tahap akhir dari sistem hukuman dalam proses peradilan pidana.

Sistem pemidanaan merupakan upaya untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Meskipun mereka dianggap sebagai WBP, mereka tetap manusia yang berhak untuk diperlakukan dengan baik dan layak. Pelaksanaan pembinaan adalah salah satu komponen sistem hukum pidana dan pemberian hukuman, ini dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dilakukan di tempat dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan untuk membangun kembali kehidupan dan mengembangkan potensi mereka (Situmorang, 2019).

Pasal 1 Ayat 5 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur individu yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan mencakup narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Selama berada dalam periode hukumannya, mereka kali merasa kehilangan semangat karena perlu beradaptasi dengan lingkungan yang belum pernah dikenal juga menghadapi putusan pengadilan. Setiap narapidana memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang, termasuk hak dalam menyampaikan keluhan yang dapat dilakukan melalui Wali Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Pasal 7.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.01 Tahun 2007 mengenai Wali Pemasyarakatan, setiap Warga Binaan

Pemasyarakatan memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari petugas Wali Pemasyarakatan pada proses pembinaan dan perawatan Lembaga Pemasyarakatan. Peran Wali Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan sangat penting, bekerja sama dengan petugas, rekan penghuni, keluarga, dan masyarakat. Wali Pemasyarakatan juga siap membantu narapidana yang menghadapi kesulitan di dalam Lapas.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.01 Tahun 2007 mengenai Wali Pemasyarakatan, Wali Pemasyarakatan bertugas berdasarkan pada kode etik dan melindungi kepentingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam pelaksanaan tugasnya, Wali Pemasyarakatan memiliki tiga peran utama sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator dalam upaya pembinaan narapidana. Sebagai fasilitator, Wali Pemasyarakatan memenuhi kebutuhan WBP dalam hal pengetahuan, keterampilan, serta melakukan evaluasi dan monitoring (Zubaedi, 2016). Wali Pemasyarakatan juga diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh WBP.

Peran Wali Pemasyarakatan sebagai komunikator mengacu pada kemampuan Wali Pemasyarakatan dalam menampung serta menyampaikan informasi dari berbagai sumber yang didapatkan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Wali Pemasyarakatan diharapkan dapat membantu WBP dalam memahami situasi di sekitarnya dengan integritas dalam menjaga kerahasiaan, memiliki kompetensi yang tepat, menunjukkan daya tarik, optimis, kejujuran, serta menjadi pendengar yang baik (Zubaedi, 2016).

Peran Wali Pemasarakatan sebagai motivator mencakup kemampuan Wali Pemasarakatan untuk memberikan dorongan kepada WBP sehingga mereka termotivasi untuk menjadi bermanfaat ketika melakukan aktivitas. Hal ini bertujuan untuk mendorong dan menginspirasi WBP dalam mencapai tujuan mereka (Zubaedi, 2016).

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Bandung merupakan lembaga pelaksana teknis pemasarakatan di wilayah Jawa Barat. Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Bandung berisikan kasus narkoba, korupsi, terorisme, *trafficking*, *money loundring*, dan pindana umum. Kasus yang banyak pada tempat ini adalah kasus narkoba dengan latar belakang WBP sebagai kurir dan pengedar narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pada bulan Maret 2024, jumlah penghuni Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Bandung adalah 401 orang, sedangkan kapasitasnya adalah untuk 227 orang.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Bandung melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan. WBP mengikuti kegiatan pembinaan dengan benar-benar dan mendedikasikan dirinya ke Lapas Perempuan ini akan menjadi bekal nantinya untuk menyikapi tantangan dalam dunia usaha di masa mendatang dan membentuk generasi ke depannya yang memiliki kualitas, kecerdasan, kreativitas, kesehatan dan kebugaran secara optimal sehingga WBP bisa hidup dengan layak seperti masyarakat pada umumnya, serta bisa memperbaiki dalam segi perekonomiannya. Pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Bandung dibagi menjadi 2 yaitu, pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kemandirian ini disebut dengan bimbingan kerja seperti aktivitas

menjahit, memasak, membuat roti, mencuci, berkebun, hidroponik, usaha perikanan, menanam tanaman hias, merangkai bunga, membuat karya resin, mencetak sablon, memanfaatkan kain perca, membuat sulaman, salon, melakukan pijat refleksi, serta melukis.

Warga Binaan Pemasarakatan yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Bandung ingin mempunyai tempat khusus untuk mencurahkan isi hatinya agar lebih leluasa dalam menceritakan permasalahan karena terjadi konflik di antara WBP atau keluarga. Kurangnya pengetahuan WBP mengenai Wali Pemasarakatan menjadi penyebab peran Wali Pemasarakatan tidak berjalan dengan baik.

Jika dilihat dari jumlah 401 WBP dengan 54 Wali Pemasarakatan, terasa tidak seimbang dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. Setiap Wali Pemasarakatan harus mengurus antara 4 hingga 11 WBP. Selain itu, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh setiap Wali Pemasarakatan. Dimana mereka menjalankan tugas utamanya di Lapas dan sisi lain juga diberikan tanggung jawab sebagai Wali Pemasarakatan. Wali Pemasarakatan memiliki keterbatasan kemampuan sehingga WBP yang menjadi perwaliannya belum sepenuhnya memahami maksud dari program yang dijalani (Kurniadi, 2020).

Jika dilihat dari jumlah narapidana yang ada, terlihat bahwa proporsi narapidana yang melebihi jumlah petugas yang bertugas sebagai Wali Pemasarakatan menandakan bahwa program pembinaan terhadap narapidana belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan jumlah Wali Pemasarakatan yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya sebagai Wali Pemasarakatan agar program ini dapat berjalan dengan lebih efektif

(Kurniadi, 2020). Hal ini membuat terhambat karena adanya peran Wali Pemasarakatan yang tidak berjalan.

Disisi lain Petugas Pemasarakatan yang ditugaskan sebagai Wali Pemasarakatan tidak sepenuhnya peduli terhadap tugas dan perannya sebagai Wali Pemasarakatan. Dilihat dari pendidikan latar belakang Wali pemasarakatan, kurangnya pemahaman tentang peran mereka menyebabkan kurangnya kesadaran petugas akan pentingnya peran Wali Pemasarakatan (Nurhaminah, 2016). Hal ini membuat terhambat karena adanya peran Wali Pemasarakatan yang tidak berjalan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arsita, Zaenal, dan Enung (2023) tentang peran Wali Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo menggambarkan bahwa peran Wali Pemasarakatan sangat penting diperlukan WBP agar tidak lagi menggulangi kesalahan yang sudah terjadi. Hasil Penelitian dijabarkan, bahwa peran Wali Pemasarakatan meliputi kegiatan administratif, kegiatan pembinaan, dan kegiatan pelaporan. Namun pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui peran apa saja yang dimiliki oleh Wali Pemasarakatan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk mengkaji "Peran Wali Pemasarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Bandung". Ketertarikan peneliti ini muncul dari pemahaman akan signifikansi peran Wali Pemasarakatan di dalam lembaga pemasarakatan. Peneliti berharap studi ini dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan teori dalam bidang pekerjaan sosial di konteks koreksional.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran empiris dan melakukan analisis tentang bagaimana peran Wali Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Bandung, dengan diuraikan dalam sub-sub pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana peran Wali Pemasarakatan sebagai fasilitator bagi Warga Binaan Pemasarakatan?
3. Bagaimana peran Wali Pemasarakatan sebagai komunikator bagi Warga Binaan Pemasarakatan?
4. Bagaimana peran Wali Pemasarakatan sebagai motivator bagi Warga Binaan Pemasarakatan?
5. Bagaimana harapan informan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran Wali Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Bandung sebagai berikut:

1. Mengetahui karakteristik informan.
2. Mengetahui peran Wali Pemasarakatan sebagai fasilitator.
3. Mengetahui peran Wali Pemasarakatan sebagai komunikator.
4. Mengetahui peran Wali Pemasarakatan sebagai motivator.
5. Mengetahui harapan informan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup dua hal pokok yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi berharga untuk memperbanyak informasi serta penjelasan untuk praktik pekerjaan sosial di bidang koreksional dalam melihat karakteristik Warga Binaan Pemasyarakatan serta dapat menggambarkan peran Wali Pemasyarakatan dalam pembinaan WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Bandung.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi dan kontribusi pemikiran untuk penanganan dan pembimbingan terhadap WBP di Lapas, khususnya mengenai peran Wali Pemasyarakatan dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan IIA Kota Bandung. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Lapas dalam menyediakan layanan yang sesuai untuk WBP pada saat sedang menjalankan masa hukumannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah urutan atau struktur penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi mengenai “Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Bandung”.

- BAB I** **PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II** **KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu dan tinjauan konseptual yang terdahulu dan tinjauan konseptual yang relevan.
- BAB III** **METODOLOGI PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukannya, teknik pengumpulan data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV** **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, analisis masalah, dan kebutuhan, serta identifikasi sumber.
- BAB V** **USULAN PROGRAM**, memuat dasar pemikiran, nama program, tujuan dan sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.
- BAB VI** **SIMPULAN DAN SARAN**, memuat simpulan berupa temuan hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian, serta saran yang ditujukan ke pihak terkait dalam mengatasi masalah dalam pelaksanaan program.